



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 967 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 100/PP.04.2-BA/3326/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan pada Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 967 TAHUN 2024.
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MUHAMMAD IQBAL MAULANA	Laki-laki	BULAKPELEM
2	RIZAL ISWANTO	Laki-laki	BULAKPELEM
3	AHMAD MUKHAIMIN	Laki-laki	BULAKPELEM
4	KOSO KHAERUDIN	Laki-laki	BULAKSARI
5	RENI DEWI LESTARI	Perempuan	BULAKSARI
6	AGUNG RIZQY DESTIARDO	Laki-laki	BULAKSARI
7	SETIAJI	Laki-laki	GEBANGKEREK
8	DANNIS ARIBOWO	Laki-laki	GEBANGKEREK
9	CUKUP ABDUL SYUKUR	Laki-laki	GEBANGKEREK
10	MUHAMMAD UBAIDILLAH ZAENI	Laki-laki	KALIJAMBE
11	RIZAL OKVIANTO	Laki-laki	KALIJAMBE
12	WINDARTO	Laki-laki	KALIJAMBE
13	ELQI MUKTAQIFAH	Perempuan	KEDUNGJARAN
14	WASDARI	Laki-laki	KEDUNGJARAN
15	GIYONO	Laki-laki	KEDUNGJARAN
16	TARJUKI	Laki-laki	KETANONAGENG
17	GUMILANG RAMADHAN	Laki-laki	KETANONAGENG
18	WEGA NOPRIANTO	Laki-laki	KETANONAGENG
19	SITI NISROFAH	Perempuan	KLUNJUKAN
20	WISNU MUKTI PRABOWO	Laki-laki	KLUNJUKAN
21	WAROKHIM	Laki-laki	KLUNJUKAN
22	UNTUNG SANTOSO	Laki-laki	KRASAKAGENG
23	CAHARDI	Laki-laki	KRASAKAGENG
24	SUDIYAT	Perempuan	KRASAKAGENG
25	MUHAMAD LUTHFI	Laki-laki	MRICAN
26	SUSWANTORO	Laki-laki	MRICAN
27	SUDIRNO	Laki-laki	MRICAN
28	ASKHABUL YAMIN	Laki-laki	PURWODADI
29	DENIP FERI PRADIPTA	Laki-laki	PURWODADI
30	NAFILATUR ROSYIDA	Perempuan	PURWODADI
31	INDAH PURNAMASARI	Perempuan	PURWOREJO
32	SRI SETIYOWATI	Perempuan	PURWOREJO
33	NANANG KHOSIM	Laki-laki	PURWOREJO
34	AHMAD MUTAROM	Laki-laki	SIJERUK
35	RUDI HANDOYO	Laki-laki	SIJERUK
36	SAFIRA ULFA FATKHIANA	Perempuan	SIJERUK

38	TRI MULYANINGSIH	Perempuan	SRAGI
39	FAISHAL EKA PUTRA	Laki-laki	SRAGI
40	MUHASAN	Laki-laki	SUMUBKIDUL
41	SUPRIYANTO	Laki-laki	SUMUBKIDUL
42	SUGIYONO	Laki-laki	SUMUBKIDUL
43	YUNITA RAHARDI NINGRUM	Perempuan	SUMUBLOR
44	EKO SUTRISNO	Laki-laki	SUMUBLOR
45	YUSI DWI JAYANTI	Perempuan	SUMUBLOR
46	BASTIYAN	Laki-laki	TEGALONTAR
47	DIAN PUTRI PERTIWI	Perempuan	TEGALONTAR
48	FIRDAYANTI EKTAFIA	Perempuan	TEGALONTAR
49	HERI WIDODO	Laki-laki	TEGALSURUH
50	DIDIK HARYADI	Laki-laki	TEGALSURUH
51	AHMAD FAUZI	Laki-laki	TEGALSURUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENPEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI